



PUTUSAN

Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARJAN MONGILONG;**
Tempat Lahir : Dumisil;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/12 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dumisil Dusun I, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MARJAN MONGILONG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa KARTO SIMBALA dan lelaki Jefri Puasa alias Jefri (para Terdakwa yang dilakukan penuntutan sendiri/splitsing), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di pinggiran Hutan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tepatnya di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnakan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Karto Simbala alias Karto di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Februari 2013, di mana antara Terdakwa dan Saksi Karto Simbala membicarakan tentang pengolahan rotan karena Saksi Karto Simbala menawarkan kepada Terdakwa untuk mengolah rotan di Desa Dumisil, namun oleh Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwa bersedia yang penting harus ada izin, kemudian Saksi Karto Simbala dikatakan bahwa ia mempunyai surat izin selanjutnya ketika malamnya pada hari itu juga, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Karto Simbala di Desa Labuan Uki dengan maksud untuk mengambil surat izin yang dikatakan oleh Saksi Karto. Selanjutnya ketika Terdakwa telah menerima surat izin yang diberikan oleh Saksi Karto Simbala tersebut yakni surat FAHHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan Nomor Seri KS.20.02.A.000002 tanggal 20 Mei 2013 untuk Terdakwa gunakan mencari rotan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian pada awal bulan Mei 2013, Terdakwa dengan membawa sebilah parang, masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk mencari rotan lalu ketika berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersebut, Terdakwa langsung mencari pohon rotan untuk ditebang dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya rotan-rotan yang sudah ditebang oleh Terdakwa tersebut dikumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ikat kemudian Terdakwa menarik rotan-rotan yang sudah terikat tersebut keluar dari dalam hutan lalu Terdakwa simpan di kebunnya yang tak jauh dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Demikian juga pada hari berikutnya Terdakwa mencari pohon rotan di dalam hutan tersebut dan setelah menemukan pohon rotan tersebut kemudian Terdakwa menebangnya menggunakan parang dan setelah itu Terdakwa mengumpulkan rotan-rotan tersebut dan Terdakwa ikat lalu Terdakwa menarik keluar dari dalam hutan untuk disimpan dan setelah telah terkumpul sebanyak 18 ikat rotan

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada keesokan harinya tanggal 19 Mei 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Karto Simbala alias Karto dan Terdakwa katakan rotan yang dipesan sudah ada tinggal diangkut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 11.00 WITA datang lelaki Jefri Puasa yang merupakan orang kerja dari Saksi Karto Simbala yang disuruh oleh Saksi Karto Simbala untuk menjemput rotan-rotan yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY, lalu ketika Saksi Jefri Puasa sampai di kebun Terdakwa, mereka langsung mengangkut rotan-rotan yang sudah Terdakwa ikat ke atas kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah tersebut lalu setelah semuanya sudah terangkut, Saksi Jefri Puasa langsung membawa rotan-rotan tersebut pergi keluar dari tempat Terdakwa tersebut namun ketika di perjalanan di pinggiran hutan Desa Dumisil, Saksi Jefri Puasa bertemu dengan Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu yang merupakan petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat itu sedang melakukan patroli, kemudian mereka menghentikan kendaraan truck merk Dyna warna merah tersebut yang dikemudikan oleh Saksi Jefri Puasa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam atau muatan dari kendaraan truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY tersebut dan ketika diperiksa, saksi-saksi yakni Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu menemukan rotan-rotan jenis rotan batang yang sudah terikat berjumlah 18 ikat rotan dengan jumlah 253 ujung rotan di dalam bak kendaraan truck tersebut yang berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian ketika dimintai keterangan oleh saksi-saksi kemudian oleh Saksi Jefri Puasa mengeluarkan surat FAHHBK dan ketika diteliti oleh saksi-saksi selaku petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, terdapat beberapa kejanggalan yakni surat tersebut tidak disertakan dengan peta lokasi pemungutan hasil hutan serta tanggal yang tertera di dalamnya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam FAHHBK tersebut sehingga akhirnya Saksi Jefri Puasa beserta kendaraan mobil truck Dyna yang bermuatan rotan jenis rotan batang tersebut digiring ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan TKP oleh Saksi Welly Solang dan tim dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ditemukan bekas pengolahan rotan di dalam Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di mana lokasi pengambilan rotan jenis rotan batang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk di dalam Zona Rimba Kawasan Taman Nasional Bogani Nani

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartabone dengan titik koordinat N 00°48'07", E 123°47'48". Di mana kawasan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan pohon karena semua hasil kekayaan yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa tumbuhan rotan jenis rotan batang tersebut, rencananya oleh Saksi Jefri Puasa akan dibawa ke tempat penggorengan rotan milik Saksi Karto Simbala alias Karto di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong untuk ditimbang selanjutnya dari jumlah berat tersebut kemudian dikalikan dengan harga Rp1.250.00,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) yang nantinya uang tersebut akan diterima oleh Terdakwa sesuai dengan banyaknya rotan yang dikumpulkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARJAN MONGILONG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa KARTO SIMBALA dan lelaki Jefri Puasa alias Jefri (para Terdakwa yang dilakukan penuntutan sendiri/splitsing), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di pinggiran Hutan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tepatnya di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Karto Simbala alias Karto di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Februari 2013, di mana antara Terdakwa dan Saksi Karto Simbala membicarakan tentang pengolahan rotan karena Saksi Karto Simbala menawarkan kepada Terdakwa untuk mengolah rotan di Desa Dumisil, namun oleh Terdakwa katakan

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersedia yang penting harus ada izin, kemudian Saksi Karto Simbala katakan bahwa ia mempunyai surat izin selanjutnya ketika malamnya pada hari itu juga, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Karto Simbala di Desa Labuan Uki dengan maksud untuk mengambil surat izin yang dikatakan oleh Saksi Karto. Selanjutnya ketika Terdakwa telah menerima surat izin yang diberikan oleh Saksi Karto Simbala tersebut yakni surat FAHHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan Nomor Seri KS.20.02.A.000002 tanggal 20 Mei 2013 untuk Terdakwa gunakan mencari rotan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian pada awal bulan Mei 2013, Terdakwa dengan membawa sebilah parang, masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk mencari rotan lalu ketika berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersebut, Terdakwa langsung mencari pohon rotan untuk ditebang dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya rotan-rotan yang sudah ditebang oleh Terdakwa tersebut dikumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ikat kemudian Terdakwa menarik rotan-rotan yang sudah terikat tersebut keluar dari dalam hutan lalu Terdakwa simpan di kebunnya yang tak jauh dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Demikian juga pada hari berikutnya Terdakwa mencari pohon rotan di dalam hutan tersebut dan setelah menemukan pohon rotan tersebut kemudian Terdakwa menebangnya menggunakan parang dan setelah itu Terdakwa mengumpulkan rotan-rotan tersebut dan Terdakwa ikat lalu Terdakwa menarik keluar dari dalam hutan untuk disimpan dan setelah telah terkumpul sebanyak 18 ikat rotan kemudian pada keesokan harinya tanggal 19 Mei 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Karto Simbala alias Karto dan Terdakwa katakan rotan yang dipesan sudah ada tinggal diangkut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 11.00 WITA datang lelaki Jefri Puasa yang merupakan orang kerja dari Saksi Karto Simbala yang disuruh oleh Saksi Karto Simbala untuk menjemput rotan-rotan yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY, lalu ketika Saksi Jefri Puasa sampai di kebun Terdakwa, mereka langsung mengangkut rotan-rotan yang sudah Terdakwa ikat ke atas kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah tersebut lalu setelah semuanya sudah terangkut, Saksi Jefri Puasa langsung membawa rotan-rotan tersebut pergi keluar dari tempat Terdakwa tersebut namun ketika di perjalanan di pinggir hutan Desa Maelang, Saksi Jefri Puasa bertemu dengan Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondonuwu yang merupakan petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat itu sedang melakukan Patroli, kemudian mereka menghentikan kendaraan truck merk Dyna warna merah tersebut yang dikemudikan oleh Saksi Jefri Puasa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam atau muatan dari kendaraan truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY tersebut dan ketika diperiksa, saksi-saksi yakni Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu menemukan rotan-rotan jenis rotan batang yang sudah terikat berjumlah 18 ikat rotan dengan jumlah 253 ujung rotan di dalam bak kendaraan truck tersebut yang berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian ketika diminta keterangan oleh saksi-saksi kemudian oleh Saksi Jefri Puasa mengeluarkan surat FAHHBK dan ketika diteliti oleh saksi-saksi selaku Petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, terdapat beberapa kejanggalan yakni surat tersebut tidak disertakan dengan peta lokasi pemungutan hasil hutan serta tanggal yang tertera di dalamnya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam FAHHBK tersebut sehingga akhirnya Saksi Jefri Puasa beserta kendaraan mobil truck Dyna yang bermuatan rotan jenis rotan batang tersebut digiring ke Kantor Polisi untuk diminta keterangan.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan TKP oleh Saksi Welly Solang dan tim dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ditemukan bekas pengolahan rotan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di mana lokasi pengambilan rotan jenis rotan batang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk di dalam Zona Rimba Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan titik koordinat N 00°48'07", E 123°47'48". Di mana kawasan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan pohon karena semua hasil kekayaan yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone dilindungi oleh undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MARJAN MONGILONG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa KARTO SIMBALA dan lelaki Jefri Puasa alias Jefri (para Terdakwa yang dilakukan penuntutan sendiri/splitsing),

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di pinggiran Hutan Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tepatnya di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Karto Simbala alias Karto di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Februari 2013, di mana antara Terdakwa dan Saksi Karto Simbala membicarakan tentang pengolahan rotan karena Saksi Karto Simbala menawarkan kepada Terdakwa untuk mengolah rotan di Desa Dumisil, namun oleh Terdakwa dikatakan bahwa Terdakwa bersedia yang penting harus ada izin, kemudian Saksi Karto Simbala dikatakan bahwa ia mempunyai surat izin selanjutnya ketika malamnya pada hari itu juga, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Karto Simbala di Desa Labuan Uki dengan maksud untuk mengambil surat izin yang dikatakan oleh Saksi Karto. Selanjutnya ketika Terdakwa telah menerima surat izin yang diberikan oleh Saksi Karto Simbala tersebut yakni surat FAHHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu) dengan Nomor Seri KS.20.02.A.000002 tanggal 20 Mei 2013 untuk Terdakwa gunakan mencari rotan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian pada awal bulan Mei 2013, Terdakwa dengan membawa sebilah parang, masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone untuk mencari rotan lalu ketika berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tersebut, Terdakwa langsung mencari pohon rotan untuk ditebang dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa selanjutnya rotan-rotan yang sudah ditebang oleh Terdakwa tersebut dikumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ikat kemudian Terdakwa menarik rotan-rotan yang sudah terikat tersebut keluar dari dalam hutan lalu Terdakwa simpan di kebunnya yang tak jauh dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Demikian juga pada hari berikutnya Terdakwa mencari pohon rotan di dalam hutan tersebut

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menemukan pohon rotan tersebut kemudian Terdakwa menebangnya menggunakan parang dan setelah itu Terdakwa mengumpulkan rotan-rota tersebut dan Terdakwa ikat lalu Terdakwa menarik keluar dari dalam hutan untuk disimpan dan setelah telah terkumpul sebanyak 18 ikat rotan kemudian pada keesokan harinya tanggal 19 Mei 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Karto Simbala alias Karto dan Terdakwa katakan rotan yang dipesan sudah ada tinggal diangkut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 11.00 WITA datang lelaki Jefri Puasa yang merupakan orang kerja dari Saksi Karto Simbala yang disuruh oleh Saksi Karto Simbala untuk menjemput rotan-rota yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa dengan mengendarai kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY, lalu ketika Saksi Jefri Puasa sampai di kebun Terdakwa, mereka langsung mengangkut rotan-rota yang sudah Terdakwa ikat ke atas kendaraan mobil truck merk Dyna warna merah tersebut lalu setelah semuanya sudah terangkut, Saksi Jefri Puasa langsung membawa rotan-rota tersebut pergi keluar dari tempat Terdakwa tersebut namun ketika di perjalanan di pinggiran hutan Desa Maelang, Saksi Jefri Puasa bertemu dengan Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu yang merupakan Petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat itu sedang melakukan patroli, kemudian mereka menghentikan kendaraan truck merk Dyna warna merah tersebut yang dikemudikan oleh Saksi Jefri Puasa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam atau muatan dari kendaraan truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY tersebut dan ketika diperiksa, saksi-saksi yakni Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu menemukan rotan-rota jenis rotan batang yang sudah terikat berjumlah 18 ikat rotan dengan jumlah 253 ujung rotan di dalam bak kendaraan truck tersebut yang berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian ketika diminta keterangan oleh saksi-saksi kemudian oleh Saksi Jefri Puasa mengeluarkan surat FAHHBK dan ketika diteliti oleh saksi-saksi selaku petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, terdapat beberapa kejanggalan yakni surat tersebut tidak disertakan dengan peta lokasi pemungutan hasil hutan serta tanggal yang tertera di dalamnya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam FAHHBK tersebut sehingga akhirnya Saksi Jefri Puasa beserta kendaraan mobil truck Dyna yang bermuatan rotan jenis rotan batang tersebut digiring ke kantor Polisi untuk diminta keterangan.

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tumbuhan rotan jenis rotan batang tersebut, rencananya oleh Saksi Jefri Puasa akan dibawa ke tempat penggorengan rotan milik Saksi Karto Simbala alias Karto di Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong untuk ditimbang selanjutnya dari jumlah berat tersebut kemudian dikalikan dengan harga Rp1.250.00,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) yang nantinya uang tersebut akan diterima oleh Terdakwa sesuai dengan banyaknya rotan yang dikumpulkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 07 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARJAN MONGILONG alias MARJAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, turut serta, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnakan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, "melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah DB 8665 DY;
 - 18 (delapan belas) ikat rotan sebanyak 253 ujung;
 - Fotokopi Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor 522.22/DII/Hutbun/luk/12/II/2013;
 - 1 (satu) buah STNK dan Pajak Mobil Toyota Dyna DB 8665 DY atas nama Karto Simbala;
 - Faktur Angkutan HHBK Nomor seri KS.20.02.A.000002;

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama tersangka Karto Simbala;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 278/Pid.B/2013/PN.Ktg tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARJAN MONGILONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MARJAN MONGILONG oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MARJAN MONGILONG dibebaskan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah DB 8665 DY;
 - 1 (satu) buah STNK dan Pajak Mobil Toyota Dyna DB 8665 DY atas nama Karto Simbala;
 - Fotokopi Surat Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan) Nomor 522.22/DII/Hutbun/IUK/12/II/2013, tanggal 27 Februari 2013;
 - Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Nomor seri KS.20.02.A.000002, masa berlaku 1 (satu) hari dari tanggal 20 Mei 2013;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KARTO SIMBALA;
 - 18 (delapan belas) ikat rotan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) batang/ujung;Agar dikembalikan kepada Terdakwa MARJAN MONGILONG;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Pid/2014/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mobagu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 April 2014;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA, bertempat di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolmong tepatnya di pinggiran hutan yang menuju Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu telah menerangkan di depan persidangan, bahwa ketika saksi-saksi sedang melakukan tugas patrol di Desa Dumisil, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolmong tepatnya di pinggiran hutan yang menuju ke Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, saat itu berpapasan dengan sebuah kendaraan truck merk Dyna warna merah dengan plat Nomor DB 8665 DY yang saat itu akan keluar dari dalam kawasan hutan, kemudian mereka menghentikan kendaraan truck merk Dyna warna merah tersebut yang dikemudikan ternyata oleh Saksi Jefri Puasa, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di dalam atau isi muatan dari kendaraan truck merk Dyna warna merah DB 8665 DY tersebut dan ketika diperiksa, saksi-saksi yakni Saksi Welly Solang, Saksi Sugito, dan Saksi Steven Harry Rondonuwu menemukan rotan-rotan jenis rotan batang yang sudah terikat berjumlah 18 ikat rotan dengan jumlah 253 ujung rotan di dalam bak kendaraan truck tersebut yang berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, kemudian ketika dimintai keterangan oleh saksi-saksi dengan menanyakan surat izinnya kemudian oleh Saksi Jefri Puasa mengeluarkan surat FAHHBK dan ketika diteliti oleh saksi-saksi selaku petugas dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, terdapat beberapa kejanggalan yakni surat tersebut tidak disertakan dengan peta lokasi pemungutan hasil hutan serta tanggal yang tertera di dalamnya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam FAHHBK tersebut sehingga akhirnya Saksi Jefri Puasa beserta kendaraan mobil truck Dyna yang bermuatan rotan jenis rotan batang tersebut digiring ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Saksi Welly Solang bersama dengan tim turun ke lokasi tempat pengambilan tumbuhan rotan tersebut dan ternyata ketika dilakukan pemeriksaan TKP oleh Saksi Welly Solang dan tim dari Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone ditemukan bekas pengolahan rotan di dalam Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di mana lokasi pengambilan rotan jenis rotan batang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk di dalam Zona Rimba Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan titik koordinat N 00°48'07", E 123°47'48" di mana kawasan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan pohon karena semua hasil kekayaan yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone dilindungi oleh undang-undang.

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Ahli di persidangan, yang menerangkan bahwa tumbuhan rotan merupakan tumbuhan liar dan apabila berada di dalam Kawasan Taman Nasional maka tumbuhan rotan tersebut dilindungi oleh undang-undang, begitu juga apabila terdapat di Kawasan Hutan Produksi maka harus mempunyai izin sesuai dengan izin yang diberikan.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi *a de charge* yakni Saksi Nasir Darwis dan Saksi Salim Gonibala yang merupakan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, telah menerangkan, bahwa Saksi Nasir Darwis selaku Sangadi di Desa Dumisil, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolmong tidak melihat langsung Terdakwa ada mengambil rotan jenis rotan batang tersebut, dan setahu Saksi Nasir Darwis bahwa di dalam kawasan hutan yang berada di belakang kampung atau Desa Dumisil tersebut terdapat juga Kawasan Hutan Taman Nasional hal ini ketika saksi ikut dalam sosialisasi yang diadakan oleh petugas dari Balai Taman Nasional di desa.
- Bahwa Saksi Nasir Darwis menerangkan tidak pernah melihat lokasi yang menjadi lokasi pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa begitu juga dan keterangan Saksi Salim Gonibala yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat Terdakwa lewat di kebun saksi ketika Terdakwa menuju ke dalam kawasan hutan untuk mencari rotan namun saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa rotan dari dalam kawasan, karena saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa ada membawa rotan ketika berjumpa dengan Terdakwa sedang menaruh rotan yang diambilnya tersebut di dekat irigasi air yang berdekatan dengan sabua/gubuk milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, di sekitar lokasi kebun milik saksi memang terdapat rotan batang namun masih kecil-kecil walaupun untuk mencari rotan yang besar harus masuk ke dalam kawasan hutan.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan pohon rotan jenis rotan batang di dalam kawasan hutan namun Terdakwa ternyata sudah masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ada surat izin yang dipegangnya tetapi surat izin tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Karto Simbala yakni berupa surat izin FAHHBK (Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu)

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Seri KS.20.02.A.000002 tetapi Terdakwa tidak pernah baca isi dari surat izin tersebut.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengolah, menebang pohon rotan jenis rotan batang tersebut dengan menggunakan parang namun saat ini parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sudah hilang.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengikat rotan-rotan tersebut kemudian Terdakwa tarik menggunakan tali sampai di dekat kebun milik saksi Salim Gonibala dan ketika semuanya terkumpul sebanyak 18 ikat dan 253 ujung kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Karto Simbala untuk menjemput rotan-rotan tersebut.
- Bahwa untuk harga 1 kilo rotan jenis rotan batang tersebut sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) nanti setelah ditimbang oleh Saksi Karto Simbala barulah Terdakwa menerima uangnya namun saat itu sudah keburu ditangkap oleh petugas dan Balai Taman Nasional Rotan milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan, pengolahan, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yakni tumbuhan rotan jenis rotan batang.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, maupun keterangan dari Terdakwa sendiri, dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa telah secara nyata telah melakukan penebangan pohon rotan jenis rotan batang di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone walaupun dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan penebangan pohon rotan jenis rotan batang di dalam Kawasan Hutan Produksi dan bukan di Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Bahwa apabila Terdakwa melakukan penebangan pohon rotan jenis rotan batang tersebut di Kawasan Hutan Produksi sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut tetapi secara hukum Terdakwa tidak ada bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut, baik itu alat bukti keterangan saksi maupun alat bukti yang lain sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam putusannya adalah sangat tidak mendasar karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh KUHP Pasal 185 mengenai minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang di dalam amarnya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Alternatif Ketiga adalah sangatlah keliru karena kami Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkat, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama sudah sesuai dengan alat bukti yang kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat memang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, seharusnya Majelis Hakim bukan membebaskan Terdakwa begitu saja karena sesuai dengan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan dan apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 810/K/Pid.Sus/2012 terhadap perkara Narkotika yang intinya Mahkamah Agung telah menghukum Terdakwa telah terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman terhadap Terdakwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut umum di dalam surat dakwaan namun hal itu didapat di dalam fakta-fakta persidangan. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut apabila dihubungkan dengan perkara Terdakwa atas nama Marjan Mongilong alias Marjan dimana berdasarkan fakta-fakta telah terdapat adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi menurut Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak dapat menjelaskannya karena tidak ada surat mengenai Surat Keterangan Asal Usul (KSAU) di mana pohon rotan tersebut diambil, kemudian di dalam Surat Izin berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) atas nama Karto Simbala alias Karto dan bukan atas nama Terdakwa serta tanggal yang tertera di surat izin tersebut tidak sesuai dengan tanggal pada waktu pengambilan rotan tersebut sehingga secara hukum adanya fakta-fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan perbuatan tindak pidana tetapi oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya di dalam amar putusannya sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan bukannya langsung membebaskan Terdakwa.

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang sebenarnya karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja dan bukan diperoleh dari keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotamobagu sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa menebang, mengeluarkan, mengangkat atau memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan hutan.

Bahwa walaupun Terdakwa telah mengangkat 18 ikat rotan batang menggunakan mobil Toyota Dyna dan menjualnya kepada Saksi Karto Simbala. Namun ternyata batang rotan tersebut diambil Terdakwa di sekitar kebunnya sendiri, di samping kebun milik Saksi Salim Gonibala di wilayah perkebunan masyarakat Desa Dumisil, yang bukan termasuk dalam Kawasan Taman Nasional.

Bahwa selain itu, ternyata tumbuhan rotan batang (*Daemonorops Robustus*) bukanlah tumbuhan yang dilindungi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 245 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.

Bahwa tidak terdapat bukti yang secara sah dan meyakinkan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam Taman Nasional dan mengambil dan menebang pohon-pohon rotan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum karenanya harus dinyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah tidak terpenuhi.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 19 April 2016** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001